

Analisis Peran Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan: Upaya Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Analysis of the Role of Zakat Funds in Poverty Alleviation: Efforts to Support the Sustainable Development Goals (SDGs)

Tria Mei Diana^{1✉}, Khavid Normasyhuri²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.

✉Corresponding author: triameidiana123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sebagai upaya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan "Tanpa Kemiskinan." Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mendalam, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan dokumen resmi, termasuk laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola oleh BAZNAS telah berhasil mengentaskan 577.138 jiwa, dengan program-program utama mencapai 56.316 jiwa. Meskipun demikian, terdapat ketimpangan dalam distribusi zakat, terutama antara zona kemiskinan ekstrem dan standar, yang menunjukkan perlunya peningkatan distribusi yang lebih merata. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya Indeks Zakat Nasional (IZN), kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi yang masih rendah, dan penurunan kelas menengah akibat pandemi. Dalam konteks SDGs, zakat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam strategi distribusi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Abstract

This study aims to analyze the role of zakat in poverty alleviation as an effort to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the goal of "No Poverty." The method used is a qualitative approach with an in-depth literature study, collecting data from various sources such as books, articles, and official documents, including reports from the National Zakat Agency (BAZNAS). The results show that zakat managed by BAZNAS has succeeded in alleviating 577,138 people, with the main programs reaching 56,316 people. Opportunities for zakat management in Indonesia are wide open, especially with advances in digital technology that facilitate zakat collection and distribution. Challenges include the low National Zakat Index (IZN), low public awareness of paying zakat through official institutions, and the decline of the middle class due to the pandemic. In the context of the SDGs, zakat plays a crucial role in the economic empowerment of the poor, although improvements in distribution strategies and coordination with local governments are still needed.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Tria Mei Diana, Khavid Normasyhuri.

Article history

Received 2025-05-10

Accepted 2025-07-11

Published 2025-08-30

Kata kunci

Zakat;
Kemiskinan;
Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs).

Keywords

Zakat;
Poverty;
Sustainable Development
Goals (SDGs).

1. Pendahuluan

Di Indonesia, lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) lainnya, telah berperan aktif dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi keluarga miskin, anak yatim, dan kelompok dhuafa (Bilo & Machado, 2020). Pengelolaan zakat yang terorganisir ini memungkinkan penyaluran dana yang lebih efektif dan efisien, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pembiayaan usaha mikro. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu solusi strategis dalam menciptakan pemerataan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan tujuan SDGs, terutama dalam mengurangi ketimpangan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Selain itu, kontribusi zakat yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ini (Razak, 2020).

Banyaknya zakat yang tidak terkelola dengan baik dan hanya bersifat konsumtif, tanpa adanya upaya pemberdayaan yang berkelanjutan, mengurangi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Bilo & Machado, 2020). Di samping itu, kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya optimal dalam menunaikan zakat, baik secara nominal maupun dalam kepatuhan terhadap regulasi zakat, juga menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan SDGs, terutama dalam pengurangan kemiskinan dan pengentasan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan zakat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan dan kontribusi pada pencapaian SDGs, dibutuhkan reformasi dalam sistem pengelolaan, penyaluran, serta evaluasi penggunaan dana zakat yang lebih transparan, terstruktur, dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi penerima manfaat (Yerrou et al., 2023).

Tabel 1. Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Semester I Tahun 2024

No.	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pengelola Zakat (Lembaga)	Jumlah Pengumpulan (Semester I 2023)	Jumlah Pengumpulan (Semester I 2024)
1.	BAZNAS	1	517,433,666,019	777,397,647,275
2.	BAZNAS Provinsi	34	426,810,966,951	498,664,434,358
3.	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	1,077,239,465,289	1,185,549,644,979
4.	LAZ Nasional	46	289,341,716,731	327,874,914,819
5.	LAZ Provinsi	38	245,751,344,900	222,615,318,653
6.	LAZ Kabupaten/Kota	78	118,491,896,195	118,350,795,746
7.	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		10,252,222,097,050	10,486,896,950,537
Total		711	15,531,365,478,779	26,136,717,902,338

Sumber: Laporan Pengelola Zakat Nasional (2024)

Berdasarkan data yang terdapat pada 1, mengenai Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Nasional Semester I Tahun 2024 berdasarkan Jenis LPZ, dapat disimpulkan bahwa total pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat (LPZ) mengalami peningkatan yang signifikan dari Semester I 2023 ke Semester I 2024. Secara keseluruhan, jumlah pengumpulan zakat pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp 26.136.717.902.338, meningkat dari Rp 15.531.365.478.779 pada semester I 2023, dengan selisih sekitar Rp 10,6 triliun. Kenaikan ini didorong oleh kontribusi besar dari berbagai jenis pengelola zakat, terutama dari Baznas Nasional yang mengalami kenaikan signifikan, yakni dari Rp 517.433.666.019 pada semester I 2023 menjadi Rp 777.397.647.275 pada semester I 2024. Selain itu, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, serta LAZ Nasional dan LAZ Provinsi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan zakat. Peningkatan ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, serta mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam menunaikan kewajiban zakat, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Disisi lain Berdasarkan data yang disajikan, masalah utama yang muncul adalah ketidakseimbangan distribusi pengumpulan zakat antara berbagai lembaga pengelola zakat. Meskipun total pengumpulan dana zakat pada Semester I 2024 mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 26.136.717.902.338, dibandingkan dengan Semester I 2023 yang tercatat Rp 15.531.365.478.779, ada ketimpangan yang mencolok dalam kontribusi setiap jenis pengelola zakat. Sebagai contoh, BAZNAS, yang hanya terdiri dari satu lembaga, berhasil mengumpulkan Rp 777.397.647.275 pada Semester I 2024, sementara BAZNAS Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 514 lembaga, mengumpulkan Rp 1.185.495.964.479. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga zakat pada tingkat kabupaten/kota jauh lebih besar, kontribusinya terhadap total pengumpulan dana zakat tidak sebanding. Selain itu, pengumpulan zakat oleh ZIS-DSKL Off Balance Sheet yang mencapai Rp 19.486.989.509.537, dengan jumlah pengelola zakat sebanyak 711, juga menjadi perhatian karena ketidakjelasan alokasi dan dampak distribusinya. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya potensi perbaikan dalam hal pengelolaan dan distribusi zakat yang lebih adil dan terstruktur, sehingga dana zakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan semangat SDGs.

Tabel 2. Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Berdasarkan Jenis Dana

No.	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Semester I 2023)	Jumlah Pengumpulan (Semester I 2024)
1.	Zakat Maal	2,060,963,567,067	24,860,289,449,231
2.	Zakat Fitrah	197,646,112,664	4,752,203,363,589
3.	Infak/Sedekah	12,102,573,167,061	166,712,191,671
4.	Kurban	173,493,923,787	1,937,696,454,916
5.	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	755,368,272,736	833,018,782,702
6.	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	10,252,220,972,050	19,486,989,509,537
Total		15,531,365,478,779	26,136,717,902,338

Sumber: Laporan Pengelola Zakat Nasional (2024)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 mengenai pengumpulan ZIS-DSKL Nasional berdasarkan jenis dana untuk Semester I Tahun 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan dana pada semua jenis zakat, infak, dan sedekah. Pada Semester I 2024, total pengumpulan zakat mencapai Rp 26.136.717.902.338, meningkat dari Rp 15.531.365.478.779 pada Semester I 2023. Kenaikan terbesar terjadi pada kategori Zakat Maal, yang naik dari Rp 2.060.963.567.087 pada Semester I 2023 menjadi Rp 2.486.028.944.923. Kategori Infak/Sedekah juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp 1.210.257.317.060 pada Semester I 2023 menjadi Rp 1.667.211.191.671 pada Semester I 2024. Zakat Fitrah menunjukkan kenaikan yang relatif moderat, dari Rp 197.646.112.664 menjadi Rp 475.220.336.589. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, Dana Sosial Keagamaan Lainnya masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis dana lainnya, namun juga menunjukkan pertumbuhan dari Rp 75.368.272.736 menjadi Rp 83.301.782.702. Secara keseluruhan, meskipun ada pertumbuhan yang positif, distribusi dana zakat yang lebih terfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan jangka panjang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan dampak sosial dari pengumpulan dana ini.

Disisi lain, data yang disajikan masalah utama yang muncul adalah ketidakmerataan pengumpulan dan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah antar jenis dana. Meskipun ada kenaikan signifikan dalam total pengumpulan dana, yaitu dari Rp 15.531.365.478.779 pada Semester I 2023 menjadi Rp 26.136.717.902.338 pada Semester I 2024, kenaikan ini tidak selalu sebanding di semua jenis dana. Sebagai contoh, Zakat Maal mencatatkan peningkatan terbesar, dari Rp 2.060.963.567.087 menjadi Rp 2.486.028.944.923, namun kategori Dana Sosial Keagamaan Lainnya hanya mencatatkan peningkatan terbatas, dari Rp 75.368.272.736 menjadi Rp 83.301.782.702. Peningkatan terbesar juga terlihat pada kategori Infak/Sedekah, yang naik signifikan dari Rp

1.210.257.317.060 menjadi Rp 1.667.211.191.671. Masalah utama terletak pada ketimpangan kontribusi masing-masing jenis dana terhadap total pengumpulan, yang dapat mengindikasikan kurang optimalnya pengelolaan dan alokasi dana zakat untuk tujuan pemberdayaan dan program-program jangka panjang. Selain itu, meskipun ada peningkatan pada Zakat Fitrah, yang tumbuh dari Rp 197.646.112.664 menjadi Rp 475.220.336.589, kontribusi jenis dana ini masih terfokus pada aspek konsumtif dan tidak cukup memberikan dampak berkelanjutan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, masalah utama yang perlu diatasi adalah pengelolaan dana yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan untuk memaksimalkan dampak zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

Urgensi dilaksanakannya penelitian ini sangat tinggi, mengingat zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan pertama (pengurangan kemiskinan) dan kesetaraan sosial. Sebagai instrumen ekonomi Islam yang bersifat wajib, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Namun, meskipun zakat telah dilaksanakan sejak lama, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan dan distribusinya, seperti ketidakmerataan dalam penyaluran, minimnya pemberdayaan ekonomi penerima zakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara optimal (Al-Bawwab, 2023). Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana zakat dapat dioptimalkan dalam program pengentasan kemiskinan, baik dari segi kebijakan, regulasi, maupun peran lembaga amil zakat, agar kontribusinya dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga zakat dalam merancang strategi yang lebih terstruktur, transparan, dan berdampak jangka panjang, sehingga zakat tidak hanya menjadi alat ibadah, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dalam mewujudkan SDGs (Hudaefi, 2024).

Hubungan antara variabel zakat, kemiskinan, dan SDGs (Sustainable Development Goals) dapat dipahami sebagai sebuah interaksi yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Zakat, sebagai salah satu kewajiban agama dalam Islam, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, salah satunya dalam mengatasi kemiskinan. Dalam konteks SDGs, zakat berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan 1 (Pengentasan Kemiskinan), Tujuan 10 (Pengurangan Ketimpangan), dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Kawadza, 2022). Dana zakat yang terkumpul, jika dikelola secara efektif oleh lembaga amil zakat, dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada kelompok miskin, meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, serta akses terhadap teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar alat pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam upaya kolektif untuk mencapai SDGs, yang tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Mukhlisin et al., 2022).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada dalam kajian mengenai peran zakat dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan SDGs terletak pada beberapa aspek penting yang belum diperhatikan dalam penelitian sebelumnya. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu belum membahas secara mendalam mengenai keterkaitan zakat dengan pencapaian SDGs, khususnya dengan menggunakan tinjauan literatur terkini yang dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana zakat dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua, sebagian besar studi sebelumnya kurang mengfokuskan perhatian pada zakat di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan hasil yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat (Ag Omar et al., 2021). Penelitian yang lebih spesifik mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat di Indonesia masih terbatas. Selain itu, ketiga, belum ada kajian yang mengkaji peran zakat

secara holistik dengan pendekatan berbasis SDGs yang terstruktur dan komprehensif, yang dapat menilai dampak zakat tidak hanya dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga dalam pengurangan ketimpangan, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut yang menyeluruh dan berbasis pada pendekatan SDGs yang terintegrasi sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan ini, guna memberikan pandangan yang lebih jelas dan aplikatif mengenai kontribusi zakat dalam upaya pencapaian SDGs (Ur Rehman et al., 2021).

Keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan tinjauan literatur terbaru mengenai hubungan antara zakat dan pencapaian SDGs, serta fokus spesifik pada peran zakat di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai aktor kunci dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat. Penelitian ini akan memanfaatkan metodologi analisis yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu: (1) inventarisasi dan klasifikasi data pustaka yang relevan dan terkini mengenai zakat dan SDGs, (2) analisis isi dokumen secara mendalam untuk mengevaluasi kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan, dan (3) sintesis serta formulasi kesimpulan dengan menggabungkan teori normatif tentang zakat dalam Islam dengan praktik empiris yang ditemukan dalam studi kasus zakat di Indonesia (Sawmar & Mohammed, 2021). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan literature review yang deskriptif analitik dengan menggunakan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang memungkinkan pengorganisasian, evaluasi, dan sintesis literatur yang lebih sistematis, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti mengenai peran zakat dalam mewujudkan SDGs. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dengan menyajikan perspektif yang lebih integratif antara teori, kebijakan, dan praktik zakat di Indonesia, serta menawarkan pandangan yang lebih mendalam dan aplikatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Nomran & Haron, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan SDGs. Kontribusi secara teoritis dari ini terletak pada pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara zakat, kemiskinan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berupaya untuk memperkaya literatur yang ada dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana zakat, sebagai instrumen ekonomi dan sosial dalam Islam, dapat secara lebih efektif diterapkan dalam konteks SDGs, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan konsep zakat yang lebih dinamis, yang tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah, tetapi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkelanjutan dan terstruktur untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan gabungan antara teori normatif zakat dan praktik empiris melalui studi kasus, penelitian ini memperkenalkan model analisis baru yang mengintegrasikan kajian zakat dalam konteks SDGs. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori pembangunan ekonomi berbasis keagamaan dan memberikan landasan teoritis bagi kebijakan publik yang lebih efektif dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta negara-negara dengan sistem ekonomi serupa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat kepustakaan untuk menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks, yakni bagaimana zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui sumber-sumber tertulis yang relevan seperti buku, artikel, dan dokumen resmi terkait zakat, kemiskinan, serta SDGs. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan deskripsi rinci dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti, dengan fokus pada peran zakat dalam mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Teknik deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi

objektif dan memberikan wawasan mengenai dinamika zakat dalam konteks sosial-ekonomi saat ini (Murdiyanto, 2020).

Kriteria pemilihan pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi, reliabilitas, dan ketepatan waktu sumber. Referensi yang digunakan mencakup teks akademik, artikel jurnal, serta laporan resmi dari lembaga terkait yang berkompeten dalam pengelolaan zakat. Salah satu sumber utama dalam penelitian ini adalah laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang dipilih karena relevansinya dengan konteks zakat di Indonesia dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Laporan BAZNAS memberikan data dan informasi terkini mengenai pengumpulan dan penyaluran dana zakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang bagaimana zakat dapat dijadikan instrumen strategis dalam pencapaian SDGs, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaannya.

Tabel 3. Jurnal Pendukung Penelitian

No.	Judul Jurnal	Kontribusi Penelitian
1.	The Potential of Zakat in Poverty Alleviation to Achieve SDG 2: Zero Hunger (Singh et al., 2025)	Menyajikan studi kasus zakat dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung SDG 2.
2.	The Role of Social Financing in Promoting Social Equity and Shared Value: A Cross-Sectional Study of Small and Medium Enterprises in Malaysia and Saudi Arabia (Sarabdeen et al., 2025)	Menyajikan peran pembiayaan sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
3.	Financial Inclusion and Poverty Alleviation: A Critical Analysis of the Nigerian Experience (Omenihu et al., 2024)	Menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan
4.	Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review (Raimi et al., 2024)	Menyediakan wawasan mengenai kontribusi keuangan berkelanjutan Islam dalam mendukung SDGs dan mengurangi risiko keuangan
5.	Zakat and Its Role in Achieving Main Pillars of Sustainable Development Goals (Sulaeman & Munifatussaidah, 2023)	Menganalisis kontribusi zakat terhadap pilar-pilar utama SDGs melalui studi kasus di Indonesia.
6.	Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review (Harahap et al., 2023)	Mengkaji hubungan antara hukum Islam, keuangan Islam, dan SDGs, serta kontribusi zakat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
7.	Islamic Social Funds to Foster Yunusian Social Business and Entrepreneurship (Huda & Santoso, 2022)	Menyajikan model keuangan terintegrasi untuk mendukung usaha sosial dan kewirausahaan melalui dana sosial Islam.
8.	Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Theory to Practice (Tok et al., 2022)	Menyajikan studi tentang peran zakat dalam mendukung SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

No.	Judul Jurnal	Kontribusi Penelitian
9.	Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review (Al-Jayyousi et al., 2022)	Mengulas model pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam, termasuk peran zakat dalam mencapai SDGs.
10.	Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development (Lamido & Haneef, 2021)	Membahas bagaimana waqf dapat digunakan sebagai instrumen untuk penciptaan kekayaan, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.

Proses analisis dalam penelitian mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan SDGs dilakukan melalui tiga tahap utama yang terstruktur dan sistematis. Tahap pertama adalah inventarisasi dan klasifikasi data pustaka terkait (1), di mana semua sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen lainnya, dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kesesuaian topik dengan peran zakat dalam kemiskinan dan SDGs. Tahap kedua adalah analisis isi dokumen (2), di mana setiap data pustaka yang telah terkumpul dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana zakat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, serta peranannya dalam mencapai tujuan SDGs. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap relevansi, efektivitas, dan dampak zakat berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada. Tahap terakhir adalah sintesis dan formulasi kesimpulan (3), yang menggabungkan teori normatif mengenai zakat dengan praktik empiris yang ditemukan dalam studi kasus dan laporan lembaga seperti BAZNAS, untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sintesis ini menghasilkan kesimpulan yang menghubungkan antara teori ekonomi dan SDGs, serta memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi zakat dalam upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Proses analisis mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan SDGs menggunakan metode penelitian tinjauan sistematis dengan pendekatan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang dikenal sebagai pendekatan yang transparan dan sistematis dalam mengevaluasi serta meringkas temuan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, evaluasi sistematis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian artikel yang ada dengan fokus kajian mengenai kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan SDGs. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dengan pencarian sistematis artikel terkait di berbagai basis data ilmiah, dengan menggunakan kata kunci yang relevan mengenai zakat, kemiskinan, dan SDGs. Selanjutnya, seleksi dan penyaringan artikel dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip PRISMA, yaitu identifikasi, pemilihan, dan penyertaan artikel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, seperti relevansi topik, kualitas metodologi, dan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Abdussamad, 2021).

Prosedur ini menghasilkan identifikasi 200 artikel yang berkaitan dengan topik zakat dan kemiskinan, yang kemudian disaring lebih lanjut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah melakukan evaluasi terhadap judul, abstrak, dan teks artikel secara keseluruhan, penyaringan dilanjutkan untuk menyisakan 50 artikel yang dianggap relevan dan berkualitas. Dari 50 artikel ini, hanya 10 artikel yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut sebagai dasar dalam menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Artikel-artikel yang terpilih ini memberikan kontribusi penting untuk menjelaskan efektivitas zakat dalam mencapai SDGs, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, serta dampak dari kebijakan zakat yang diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS. Analisis mendalam terhadap artikel-artikel ini membantu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan SDGs di Indonesia (Fiantika, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Zakat Dalam Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial-ekonomi yang serius dan mendalam yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun negara-negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, masalah ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar. Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat instrumen yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, yaitu zakat. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, berfungsi sebagai alat distribusi ulang kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahik), seperti fakir miskin, anak yatim, dan dhuafa. Secara teori, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi yang dapat menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Dengan adanya zakat, tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang diberikan oleh lembaga zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat di Indonesia, memainkan peran sentral dalam pengoptimalan potensi zakat sebagai alat untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS tidak hanya bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga melakukan inovasi dalam pengelolaannya, termasuk melalui pemberdayaan mustahik, program zakat produktif, serta peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Salah satu strategi penting yang diterapkan BAZNAS adalah pengembangan zakat yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi, di mana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga digunakan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil yang dapat meningkatkan penghasilan mustahik secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, zakat menjadi sarana yang tidak hanya mengurangi kemiskinan secara langsung, tetapi juga membantu mustahik untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara efektif.

Tabel 4. Rincian Penghitungan Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Zakat Tahun 2023

No.	Zona Pengentasan Kemiskinan	Persentase Pengentasan	Populasi Penerima Manfaat Program Pendayagunaan (Jiwa)	Pengentasan Kemiskinan Nasional (Jiwa)	Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI (Jiwa)	Total Pengentasan Kemiskinan (Jiwa)	Basis KK
1.	Kemiskinan Ekstrem	20,25%	282.494	282.494	39.263	321.757	80.439
2.	Kemiskinan BPS	9,78%	136.421	136.421	13.463	149.884	37.471
3.	Standar UMP	1,08%	1.395.129	15.049	N.A.	15.049	3.762
4.	Standar Had Kifayah	4,19%	58.396	58.396	61.822	61.822	6.822
5.	Standar Nisab Zakat	2,04%	28.462	28.462	28.626	28.626	7.157
TOTAL		-	520.822	56.316	56.316	577.138	144.284
Pengentasan Kemiskinan 5 Zona							

Sumber : Laporan Pengelola Zakat Nasional (2024)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel Rincian Penghitungan Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Zakat Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga zakat, khususnya melalui BAZNAS, telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Total pengentasan kemiskinan untuk

lima zona mencapai 577.138 jiwa, dengan kontribusi terbesar berasal dari program BAZNAS RI, yang berhasil membantu 56.316 jiwa. Persentase pengentasan kemiskinan di masing-masing zona menunjukkan variasi yang signifikan, di mana zona Kemiskinan Ekstrem memiliki persentase pengentasan sebesar 20,25%, yang mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam membantu masyarakat yang paling terdampak kemiskinan. Sebagai tambahan, populasi penerima manfaat program pendayagunaan menunjukkan cakupan yang luas, dengan angka mencapai 520.822 jiwa. Dalam hal basis KK, jumlah total pengentasan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 144.284 KK menunjukkan dampak yang cukup besar dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS telah berperan efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hasil ini dapat disimpulkan bahwa upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan melalui zakat yang dikelola oleh BAZNAS telah menunjukkan hasil yang cukup positif, dengan total pengentasan mencapai 577.138 jiwa dan kontribusi yang signifikan dari program BAZNAS RI yang mencakup 56.316 jiwa. Namun, meskipun angka ini mencerminkan kemajuan yang baik, beberapa area masih menunjukkan ruang untuk perbaikan. Misalnya, Pengentasan Kemiskinan BPS hanya mencapai 39.263 jiwa, dan standar nisab zakat yang melibatkan 28.462 jiwa menunjukkan bahwa cakupan program belum sepenuhnya maksimal, terutama pada kelompok miskin yang berada di luar zona yang lebih terakses. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa meskipun total penerima manfaat mencapai 520.822 jiwa, ada ketimpangan dalam pengalokasian zakat antara zona yang lebih ekstrem dengan zona yang lebih standar, di mana zona kemiskinan ekstrem hanya berhasil mengentaskan 20,25% dari target yang diinginkan.

Hubungan antara hasil penelitian mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan Teori Kemiskinan John Maynard Keynes pada tahun 1930 serta Paradigma Sosial-Demokrasi dapat dilihat melalui pendekatan redistribusi kekayaan dan intervensi negara untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Dalam teori Keynes, kemiskinan dipandang sebagai hasil dari ketidakmerataan distribusi kekayaan, dan solusi yang diusulkan adalah intervensi negara melalui kebijakan fiskal dan redistribusi sumber daya untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Paradigma Sosial-Demokrasi, yang juga dianut oleh Keynes, menekankan peran negara dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui kebijakan redistribusi. Dalam konteks zakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen redistribusi yang sejalan dengan teori Keynes, di mana dana zakat yang dikumpulkan dari golongan kaya dialihkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian Sulaeman & Munifatussaidah (2023) mengkonfirmasi bahwa zakat di Indonesia berperan penting dalam mendukung pilar-pilar utama SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, yang mendukung argumen bahwa zakat adalah solusi praktis dalam konteks pengurangan ketimpangan sosial.

Sejalan dengan pandangan Keynes dan Paradigma Sosial-Demokrasi, beberapa studi terbaru mendalami kontribusi zakat dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian SDGs. Omenihu et al. (2024) juga menyajikan wawasan mengenai kontribusi keuangan berkelanjutan Islam, termasuk zakat, dalam mendukung SDGs dan mengurangi risiko keuangan, dengan menekankan pentingnya sistem keuangan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini mendukung peran zakat dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pencapaian SDGs, dengan memanfaatkan prinsip redistribusi yang juga diusung dalam teori Keynes dan Paradigma Sosial-Demokrasi. Penelitian Singh et al. (2025) menyajikan studi kasus tentang bagaimana zakat dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung SDG 2 (Zero Hunger), menyoroti peran zakat dalam memfasilitasi distribusi pangan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Sarabdeen et al. (2025) melanjutkan kajian ini dengan membahas peran pembiayaan sosial, termasuk zakat, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan teori Keynes yang menekankan pentingnya redistribusi sumber daya untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

3.2. Peluang Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dengan semakin meluasnya akses internet di seluruh Indonesia, terutama di daerah non-urban, teknologi digital menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat pengumpulan dan distribusi zakat. Inovasi digital seperti aplikasi zakat, platform pembayaran online, dan sistem pengelolaan zakat berbasis teknologi dapat mempermudah masyarakat untuk berzakat dengan cara yang lebih cepat, praktis, dan transparan. Hal ini juga memungkinkan zakat untuk disalurkan dengan lebih efisien, tanpa terbatas oleh jarak geografis, yang sangat relevan dalam upaya menjangkau lebih banyak mustahik di daerah terpencil. Selain itu, digitalisasi juga memfasilitasi transparansi, memungkinkan pengelola zakat untuk melaporkan penggunaan dana secara real-time kepada masyarakat dan para muzaki, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Dukungan dari regulasi pemerintah juga menjadi peluang besar bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat. Ini memungkinkan lembaga zakat seperti BAZNAS untuk bekerja dalam struktur yang terorganisir dan diakui secara sah oleh negara. Selain itu, penerbitan Inpres No. 03 Tahun 2014 yang mengoptimalkan pengumpulan zakat di kementerian, lembaga negara, BUMN, dan BUMD juga menunjukkan dukungan pemerintah yang kuat terhadap zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga aktif mengupayakan kolaborasi antar lembaga di sektor publik dan swasta, yang memperkuat pengelolaan zakat serta memastikan distribusi zakat yang lebih merata dan tepat sasaran.

Green Zakat, yang merupakan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam pengelolaan zakat, juga menawarkan peluang besar bagi lembaga zakat di Indonesia. Penerapan prinsip ESG ini semakin relevan mengingat peningkatan kesadaran global terhadap keberlanjutan dan dampak sosial dari investasi dan filantropi. Lembaga zakat yang mengadopsi konsep ESG tidak hanya memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada penerima manfaat yang membutuhkan, tetapi juga mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif jangka panjang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga zakat di mata masyarakat dan stakeholder, tetapi juga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang berfokus pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan. Di sisi internal, peluang yang sangat signifikan terletak pada pencanangan BAZNAS di tingkat kecamatan/desa, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pengelolaan zakat hingga ke tingkat masyarakat akar rumput. Dengan memperkenalkan BAZNAS pada tingkat kecamatan/desa, zakat dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat lokal dan distribusinya menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini juga memungkinkan program zakat dapat lebih terfokus pada kebutuhan spesifik setiap daerah, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil, dan peningkatan kualitas hidup mustahik. Selain itu, BAZNAS Institute, yang didirikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan zakat, memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan adanya lembaga pendidikan ini, pengelolaan zakat akan menjadi lebih profesional dan berbasis pada data yang akurat, yang dapat meningkatkan hasil pengumpulan zakat yang lebih optimal dan berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Kelembagaan LAZ dan Kepatuhan Pelaporan 2018-2024

Tahun	Jumlah Lembaga	Jumlah Laporan	Persentase Kepatuhan Pelaporan (%)
2018	49	68	77,06
2019	68	63	77,78
2020	63	66	66,67
2021	81	81	84,96
2022	99	99	63,17
2023	113	113	92,16
Semester I 2024	141	141	85,19

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (2024).

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel perkembangan jumlah kelembagaan LAZ dan kepatuhan pelaporan antara tahun 2018 hingga Semester I 2024, dapat dilihat bahwa pertumbuhan kualitas dan kuantitas pengelola zakat di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif dan menggembirakan. Jumlah lembaga zakat yang tercatat terus meningkat dari 49 lembaga pada 2018 hingga 162 lembaga pada Semester I 2024, yang mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pengelolaan zakat. Peningkatan jumlah lembaga ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan institusi mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Selain itu, jumlah laporan yang diterima oleh lembaga zakat juga mengalami kenaikan yang konsisten, mencapai 138 laporan pada Semester I 2024, dibandingkan dengan 49 laporan pada 2018. Meskipun ada sedikit penurunan pada Semester I 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, tren keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah laporan yang diterima meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya lembaga zakat.

Selain itu, data menunjukkan bahwa persentase kepatuhan pelaporan juga menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan, yang mencerminkan keberhasilan dalam penerapan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat. Pada 2018, persentase kepatuhan pelaporan adalah 72,06%, yang meningkat menjadi 85,19% pada Semester I 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lembaga zakat semakin dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, dengan semakin banyak lembaga yang melaporkan aktivitasnya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas lembaga zakat, serta menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk lebih mengoptimalkan distribusi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang disajikan perkembangan jumlah kelembagaan LAZ dan kepatuhan pelaporan antara tahun 2018 hingga Semester I 2024, dapat dikatakan bahwa meskipun pertumbuhan kuantitas dan kualitas pengelola zakat di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Jumlah lembaga zakat yang meningkat dari 49 lembaga pada 2018 menjadi 162 lembaga pada Semester I 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal cakupan dan kapasitas lembaga. Begitu pula dengan jumlah laporan yang meningkat dari 49 laporan pada 2018 menjadi 138 laporan pada Semester I 2024, yang mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga zakat semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Namun, meskipun ada peningkatan dalam kepatuhan pelaporan, yang tercatat 85,19% pada Semester I 2024, ada penurunan jika dibandingkan dengan 92,16% pada 2023, yang perlu menjadi perhatian agar tingkat kepatuhan ini tetap tinggi dan stabil. Selain itu, meskipun jumlah lembaga zakat terus bertambah, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah peningkatan efektivitas pengelolaan zakat, baik dari segi distribusi yang lebih merata kepada mustahik, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan teknologi dalam sistem pelaporan dan pengelolaan zakat yang lebih efisien, sehingga potensi zakat yang besar dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

3.3. Tantangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam distribusinya. Tantangan internal pertama adalah rendahnya Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN, yang diperkenalkan oleh BAZNAS pada 2016, merupakan alat ukur untuk menilai kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. Meskipun IZN terus diperbarui, termasuk pada 2020 dengan versi IZN 2.0, indeks ini masih menunjukkan angka yang belum memadai dalam hal kinerja pengelolaan zakat. Pembaruan IZN perlu dilakukan lebih sering agar dapat menangkap dinamika perkembangan zakat yang cepat. Hal ini berpengaruh pada ketepatan dalam merancang kebijakan dan strategi pengumpulan zakat yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat dan ekonomi saat ini. Evaluasi yang lebih terstruktur setiap tahun, bukan tiga tahunan, akan meningkatkan akurasi dalam penilaian kinerja zakat dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengumpulan zakat oleh BAZNAS daerah hingga kini belum mencapai potensi optimalnya. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat secara rutin ke lembaga resmi seperti BAZNAS masih relatif rendah, mengingat banyaknya organisasi pengumpul

zakat (OPZ) tidak resmi yang berkembang di Indonesia. Persaingan yang tidak sehat di antara OPZ ini seringkali menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, risiko baru terkait keamanan data juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan zakat digital. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat melalui lembaga resmi, serta penguatan sistem keamanan dalam pengelolaan data zakat berbasis digital. Selain tantangan tersebut, infrastruktur fisik kantor BAZNAS daerah juga menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat. Banyak kantor BAZNAS daerah yang belum memiliki fasilitas yang memadai, yang dapat menghambat pelayanan zakat kepada mustahik secara maksimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan dan kesulitan dalam mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur fisik kantor BAZNAS daerah menjadi langkah strategis yang harus dilakukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Tabel 6. Proporsi Status Kantor Pada BAZNAS Daerah

Jenis OPZ	Status Kantor	Jumlah
BAZNAS Kabupaten/Kota	HGB	210
	Sewa	53
	SHM	38
BAZNAS Provinsi	HGB	16
	Sewa	11
	SHM	2

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (2022).

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 6 Proposisi Status Kantor pada BAZNAS Daerah, tantangan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia terletak pada ketidaklayakan infrastruktur fisik kantor BAZNAS daerah. Dari data yang ada, terlihat bahwa sebagian besar kantor BAZNAS Kabupaten/Kota masih menggunakan status HGB (Hak Guna Bangunan), dengan jumlah mencapai 210 unit, sementara hanya 53 kantor yang menggunakan status Sewa, dan 38 kantor yang memiliki status SHM (Sertifikat Hak Milik). Di sisi BAZNAS Provinsi, jumlah kantor yang berada pada status HGB hanya 16, sementara status Sewa tercatat 11, dan SHM hanya 2. Meskipun ada sejumlah kantor yang memiliki status SHM, jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan total kantor yang ada. Ketidaklayakan infrastruktur fisik ini berdampak pada efektivitas operasional BAZNAS daerah dalam menjalankan fungsi pengumpulan dan distribusi zakat. Keberadaan kantor yang tidak memadai memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membatasi kemampuan lembaga zakat dalam menjalankan program pemberdayaan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur fisik kantor BAZNAS di daerah sangat dibutuhkan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Integrasi BAZNAS dalam sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang dikembangkan oleh Bappenas dan kementerian terkait juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Dengan integrasi ini, data zakat akan lebih terhubung dengan program pembangunan nasional, sehingga distribusinya bisa lebih tepat sasaran.

Tantangan eksternal juga turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat. Penurunan jumlah kelas menengah akibat dampak pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi pengumpulan zakat. Kelompok kelas menengah yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi negara kini banyak yang terdampak oleh krisis ekonomi, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari mereka berkurang. Selain itu, meskipun kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan, dengan persentase penduduk miskin turun menjadi 9,03% pada Maret 2024, masih terdapat sekitar 25,22 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan antar wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan, masih cukup mencolok. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BAZNAS dalam menyalurkan zakat secara merata dan efektif ke berbagai wilayah, terutama daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena

itu, pengelolaan zakat perlu difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi agar dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah

3.4. Kontribusi dan Praktik Dana Zakat terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs): Tanpa Kemiskinan

Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan, zakat memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, lebih dari sekadar sumbangan keuangan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, empati, dan solidaritas sosial. Sebagai instrumen filantropi, zakat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, tidak hanya dalam bentuk bantuan keuangan tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan bagi penerima manfaat (mustahik) untuk memperbaiki kondisi hidup mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat dapat dianggap sebagai pilar penting dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs dengan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan, sebagai masalah yang sangat kompleks, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Definisi kemiskinan tidak hanya terbatas pada pendapatan yang rendah, tetapi juga pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup layak. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Menurut target SDGs, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu mereka yang memiliki pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari pada Purchasing Power Parity (PPP), harus dikurangi secara signifikan. Di Indonesia, angka kemiskinan ekstrem yang tercatat pada Maret 2023 adalah sebesar 1,12% dan diperkirakan akan turun menjadi 0,5% pada akhir tahun 2023. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, tantangan masih besar karena kemiskinan ekstrem lebih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Tabel 7. Program Lumbung Pangan BAZNAS

Wilayah	Jumlah
Total Provinsi	6 Provinsi
Total Kabupaten/Kota	8 Kabupaten/Kota
Total Kecamatan	10 Kecamatan
Total Desa	10 Desa
Jumlah Penerima Manfaat (KK)	336 KK
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diolah (2024)	

Berdasarkan data yang disajikan mengenai Program Lumbung Pangan BAZNAS tahun 2023, kontribusi dana zakat terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan, menunjukkan hasil yang positif. Program ini telah berhasil menyalurkan bantuan pangan kepada 336 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Sebaran program ini mencakup 8 kabupaten/kota dan 10 kecamatan, serta 10 desa yang masing-masing menerima manfaat dari program ini. Program Lumbung Pangan BAZNAS bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memastikan distribusi pangan yang merata kepada mereka yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Dengan keberhasilan dalam menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah Lampung Tengah, Sukabumi, Garut, Bandung, dan Sragen, serta di wilayah Yogyakarta dan Kalimantan Selatan, program ini mencerminkan upaya efektif yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan dalam meratakan distribusi zakat, pencapaian ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui program zakat yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem sangat jelas terlihat dalam praktik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sebagian besar dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan kepada mustahik yang berada pada desil 1 dan 2, yaitu kelompok yang berada pada lapisan terbawah ekonomi. Penyaluran dana zakat yang bersifat karitatif membantu mustahik dalam jangka pendek, seperti pemberian bantuan pangan, tempat tinggal, dan biaya pendidikan. Sementara itu, penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, seperti pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan, bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan dan mandiri. Kontribusi ini secara langsung berhubungan dengan SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan, di mana zakat berfungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk membuka jalan bagi mustahik untuk keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang. Model pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya menggambarkan sebuah proses transformatif di mana penerima zakat (mustahik) berpotensi untuk keluar dari kemiskinan dan bahkan menjadi muzakki, yaitu individu yang mampu memberikan zakat kepada orang lain. Skema ini menunjukkan bahwa dengan pemberian zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, penerima manfaat dapat berkembang menjadi pemberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini menciptakan siklus sosial yang positif, di mana zakat tidak hanya membantu individu dalam kondisi miskin, tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan cara ini, zakat mendukung pencapaian SDGs secara lebih holistik, bukan hanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga dalam memperkuat jaringan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang disajikan mengenai Program Lumbung Pangan BAZNAS tahun 2023, dapat dikatakan bahwa kontribusi dan praktik dana zakat terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Program ini berhasil menyalurkan bantuan pangan kepada 336 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 6 provinsi, termasuk daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Program ini menjangkau 8 kabupaten/kota dan 10 kecamatan, yang menunjukkan sebaran yang cukup luas dalam distribusi zakat. Meskipun pencapaian ini sangat baik, tantangan yang ada adalah masih terbatasnya cakupan wilayah yang dapat dijangkau, terutama di daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrem yang belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS perlu terus ditingkatkan, agar potensi zakat dapat lebih dimaksimalkan. Secara keseluruhan, meskipun dampak positif dari program ini sudah terlihat, perlu adanya peningkatan strategi distribusi, peningkatan jumlah penerima manfaat, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar distribusi zakat dapat lebih merata dan memberikan dampak yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menegaskan bahwa peran zakat dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi distribusinya. Program zakat yang dikelola oleh BAZNAS telah berhasil mengentaskan 577.138 jiwa, dengan kontribusi utama dari program-program nasional yang menjangkau 56.316 jiwa. Meski demikian, terdapat ketimpangan dalam alokasi zakat antara zona kemiskinan ekstrem dan standar, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam pendistribusian zakat agar lebih merata dan tepat sasaran. Peluang pengelolaan zakat di Indonesia terbuka lebar, terutama dengan kemajuan teknologi digital yang mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat secara efisien. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah, serta penerapan prinsip Green Zakat dan penguatan BAZNAS di tingkat kecamatan/desa, dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas zakat. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya Indeks Zakat Nasional (IZN), kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berzakat melalui lembaga resmi, serta tantangan eksternal seperti penurunan kelas menengah akibat dampak pandemi. Dalam konteks pencapaian SDGs, khususnya tujuan "Tanpa Kemiskinan," zakat memainkan peran kunci dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Meskipun sudah ada

kemajuan, perlu peningkatan dalam strategi distribusi, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, agar kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat lebih maksimal dan berdampak luas.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada pengembangan konsep zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, sejalan dengan teori kemiskinan yang diajukan oleh John Maynard Keynes serta Paradigma Sosial-Demokrasi yang menekankan pentingnya intervensi negara dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang kontribusi zakat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pengentasan kemiskinan, dengan menunjukkan bagaimana zakat dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin secara jangka panjang melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai implementasi zakat oleh lembaga zakat seperti BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan mustahik, serta penggunaan teknologi digital untuk efisiensi distribusi. Hasilnya, penelitian ini menjadi referensi penting bagi pengelola zakat untuk memperbaiki sistem distribusi zakat, memperluas dampak sosial-ekonomi, dan meningkatkan kontribusi zakat terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Ag Omar, P. M. F. F., Muchlis Gazali, H., Samsulbahri, M. N., Abd Razak, N. I., & Ishak, N. (2021). Establishing zakat on oil and gas in Malaysia: a new insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 318–332. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2020-0089>
- Al-Bawwab, R. A. (2023). Zakat: changing the framework of giving. *Islamic Economic Studies*, 30(2), 86–103. <https://doi.org/10.1108/ies-08-2021-0026>
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/su14127300>
- Amalia, R. Y., Nurwahidin, & Huda, N. (2020). Role of Zakat in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *IJZIP (International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy)*, 2(2), 199–204.
- Anisa, Y., & Mukhsin, M. (2023). The Role Of Zakat In Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) To Increase Community Economic Income. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 286. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1726>
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 236–248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>
- Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: a Panel Analysis At Provincial Level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 811–832. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>
- Citaningati, P. R. (2024). Towards Sustainable Development: Ibn Ashur's Insights on the Impact of Productive Zakat for Achieving SDGs. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 213–233. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.299>
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknolog : Padang.
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of Corporate Waqf Core Principles in the Development of Waqf in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 114–124. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0129>

- Hudaefi, F. A. (2024). A text analytics study on the alignment of an Indonesian Muslim community's municipal corporation policy with Sustainable Development Goals. *Public Administration and Policy*, 27(3), 261–274. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2023-0132>
- Kawadza, H. (2022). Of pandemics, penury and philanthropy in South Africa: lessons from Islamic humanism. *Revista de Gestao*, 29(4), 424–435. <https://doi.org/10.1108/REGE-12-2020-0145>
- Kelly, D. (2020). Malthusian Moments in the Work of John Maynard Keynes. *Historical Journal*, 63(1), 127–158. <https://doi.org/10.1017/S0018246X19000104>
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014>
- Mukhlisin, M., Ismail, N., & Jamilah Fikri, R. (2022). Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics and business management studies. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 333–348. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0175>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya.
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 41–62. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0088>
- Ogujiuba, K., & Mngometulu, N. (2022). Does Social Investment Influence Poverty and Economic Growth in South Africa: A Cointegration Analysis? *Economies*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/economies10090226>
- Omenihu, C. M., Brahma, S., Katsikas, E., Vrontis, D., Siachou, E., & Krasnikolakis, I. (2024). Financial Inclusion and Poverty Alleviation: A Critical Analysis in Nigeria. *Sustainability (Switzerland)*, 16(19), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su16198528>
- Parvez Ahmed Shaikh, Balach Rasheed, & Aijaz Ahmed Shaikh. (2023). A New Perspective on Historical Theories of Poverty. *Perennial Journal of History*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.52700/pjh.v4i1.137>
- Putri, S., Sudiarti, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3058–3069. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3757>
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Sarabdeen, M., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., Alofaysan, H., & Rahmat, S. (2025). The Role of Social Financing in Promoting Social Equity and Shared Value: A Cross-Sectional Study of Small and Medium Enterprises in Malaysia and Saudi Arabia. *Sustainability (Switzerland)*, 17(5), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su17051889>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Sheehan, B. (2023). The Political Economy of John Maynard Keynes - A Beginner's Guide. *SSRN Electronic Journal*, June. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4468297>
- Singh, B., Ahmed, S., & Jain, A. (2025). The Potential of Zakat in Poverty Alleviation to Achieve SDG 2 : Zero Hunger. *Asy-Syari' Ah*, 27(1), 21–46. <https://doi.org/10.15575/as.v27i1.44588>
- Sulaeman, S., & Munifatussaidah, A. (2023). Zakat and Its Role in Achieving Main Pillars of Sustainable Development Goals. *Journal of Islamic Social Finance*, 3(1), 130–147.

- Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116875>
- Ur Rehman, A., Aslam, E., & Iqbal, A. (2021). Factors influencing the intention to give zakāt on employment income: evidence from the Kingdom of Saudi Arabia . *Islamic Economic Studies*, 29(1), 33–49. <https://doi.org/10.1108/ies-05-2020-0017>
- Wahyuni, P., & Wulandari, R. (2024). Zakat and poverty alleviation in Muslim countries: A Biblioshiny application. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 205–230. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art12>
- Yerrou, H., Achmaoui, A., & Bezoui, O. (2023). The determinants of institutionalization of Zakāt: the case of Morocco. *Islamic Economic Studies*, 31(1/2), 22–42. <https://doi.org/10.1108/ies-01-2023-0003>